



**BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 360/KEP.65-BPBD/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI DESA SUKALAKSANA KECAMATAN SUKANAGARA
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Cianjur Nomor 360/1484/BPBD/2023 tentang Terjadinya Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur dan Surat Pernyataan Bupati Cianjur Nomor 360/1485/BPBD/2023 tentang Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 167);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 128 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA SUKALAKSANA KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Tahun 2023.
- KEDUA** : Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam rangka penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor berlangsung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 10 April 2023 dan dapat diperpendek dan atau diperpanjang dengan memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Februari 2023
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN